



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran belanja daerah, khususnya ketentuan mengenai perjalanan dinas perlu dilakukan pengaturan yang jelas dan transparan;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2, Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi

dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2023); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuantan Singingi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan atau Anggota DPRD adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Aparatur Sipil Negeradan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang menduduki jabatan struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu.
8. Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Kontrak Kerja Kepala Perangkat Daerah termasuk Tenaga Suka Rela (TKS).
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
10. Perjalanan dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan dalam wilayah Kabupaten ke tempat yang dituju untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula.
11. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/domisili tempat tinggal.
12. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
15. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah serta Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

16. Surat Permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan perjalanan dinas bagi Pejabat/Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disebut DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
22. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah untuk penugasan pejabat/ASN/Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta pimpinan dan anggota DPRD serta masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi/kelompok masyarakat yang melakukan perjalanan kedinasan.
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara/Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan identitas Pejabat/ASN/Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.

25. Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut pelaksana SPPD adalah pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi serta pihak-pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas.
26. Tenaga Teknis adalah orang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang mendapat penugasan dari Kepala Perangkat Daerah.
27. Masyarakat adalah Individu atau sekelompok orang yang tidak berstatus Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT).
28. Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda Plus) adalah Unsur Pimpinan Instansi yang terdiri dari Kapolres, Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Komando Distrik Militer dan Ketua Pengadilan Agama.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri, Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT), Masyarakat dan Forkopimda yang dibebankan pada APBD.
- (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. efisien, yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;
 - c. efektif, yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas dilakukan dengan ketersediaan anggaran dan kesesuaian pencapaian kinerja Pemerintah;

- d. akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas;
 - e. wajar, yaitu sebagaimana adanya tanpa ada tambahan apapun.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. kepastian tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
 - b. tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat melaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan dan kinerja yang dihasilkan sama;
 - c. perjalanan dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD yang memang benar-benar diharapkan memberikan kontribusi nyata hasil yang akan dicapai; dan
 - d. mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia.

BAB IV

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. perjalanan dinas biasa merupakan perjalanan dinas luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Kabupaten Kuantan Singingi dan kembali ke tempat kedudukan semula;
 - b. perjalanan dinas dalam kota merupakan perjalanan dinas dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi;
 - c. perjalanan dinas tetap merupakan perjalanan dinas tetap luar daerah yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas, pengeluaran oleh pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat meliputi perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. perjalanan dinas paket meeting dalam kota merupakan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah penyelenggara di dalam kota

pemerintah daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah peserta. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. perjalanan dinas paket meeting luar kota merupakan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota pemerintah daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh pemerintah daerah peserta; dan
- f. belanja perjalanan dinas biasa-luar negeri perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.

(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi OPD/unit kerja.
- b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, pameran, promosi, perlombaan, pertandingan, uji petik/audit/pemeriksaan khusus/reviu, pendampingan/asistensi, konsinyering, mapping (pemetaan), dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- d. memperoleh pengobatan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas;
- e. mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/S2/S3/, hanya untuk 1 (satu) kali keberangkatan;
- f. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

(3) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding dilakukan dalam hal:

- a. adanya peraturan baru yang akan diimplemantasikan oleh daerah;
- b. untuk peningkatan pelayanan publik; dan
- c. menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

(4) Perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka konsultasi, koordinasi ke kementerian/lembaga atau instansi pemerintah terkait yang dilaksanakan oleh ASN secara efektif dan dibatasi:

- a. jumlah hari pelaksanaan 2 (dua) hari kalender untuk dalam Provinsi Riau dan 3 (tiga) hari kalender untuk keluar Provinsi Riau, dengan mempertimbangkan asas kewajaran dan kepatutan; dan
 - b. hanya terbatas pada kegiatan yang berkaitan langsung dengan Lembaga/Instansi Pemerintah terkait.
- (5) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja atau studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) hari kalender, dikecualikan untuk kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal.
- (6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan terhadap perjalanan dinas yang dilakukan untuk :
- a. Bupati dan Wakil Bupati beserta ajudan;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD beserta ajudan;
 - c. ASN yang menyertai kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b;
 - d. untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan bagian timur diberikan paling lama 4 (empat) hari;
 - e. perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan uji petik/audit/pemeriksaan khusus/reviu, pendampingan/asistensi, konsinyering, mapping (pemetaan), promosi dan pameran, undangan yang sudah dijadwalkan harinya, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, orientasi dibayarkan sesuai hari pelaksanaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (7) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang digunakan untuk melakukan kegiatan monitoring/supervisi/evaluasi dan koordinasi dibatasi maksimal 2 (dua) hari.
- (8) Dalam hal perjalanan dinas dalam kota dilakukan melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan tujuan tertentu, maka sebelum melakukan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
- (9) Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan atau berhubungan langsung dengan penugasan berdasarkan persetujuan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

- (10) Mendesak dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah dalam hal perjalanan dinas dimaksud berhubungan dengan tugas Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang telah ditugaskan untuk tugas tertentu atau khusus oleh Kepala OPD.
- (11) Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Pengurus dan Anggota Organisasi (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat (PKK), Dharma Wanita Persatuan (DWP), Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA), Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI), Ikatan Kekeluargaan Keluarga Dewan (IKKD), Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S), Badan Kongres Muslimin Indonesia (BKMI), SRIKANDI, Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI), Dewan Kesenian Kabupaten Kuantan Singingi (DKKS), Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S), AISYIAH, Muslimat Nahdlatul Ulama (MUSLIMAT NU), Perkumpulan Pengusaha Tata Boga Indonesia (PPJI), Ikatan Ahli Boga Indonesia (IKABOGA), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Generasi Pesona Indonesia (GeNPI), Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan organisasi lainnya, ASN atau Instansi Provinsi yang terlibat dan/atau sebagai pendamping dalam kegiatan, Kelompok Masyarakat yang diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi Pemerintah Daerah dapat diberikan perjalanan dinas berdasarkan persetujuan Bupati dalam bentuk disposisi.
- (12) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dapat diberikan perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas dan fungsi atau urusan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang kegiatan tersebut dalam rangka menyertai/mendampingi kegiatan Kepala Daerah dengan menyampaikan Surat Tugas dari Instansi masing-masing ke Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam SPT.
- (2) Dalam penerbitan SPT dan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya;

b. dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

(3) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh :

a. Untuk SPT

1. Bupati dan Wakil Bupati, ditandatangani oleh Bupati.
2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
3. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD.
4. Asisten, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
5. Staf Ahli, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah.
7. Khusus Perjalanan Dinas dalam Daerah Kepala Perangkat Daerah dan atau Camat dapat ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah bersangkutan.
8. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/Eselon IV, ASN Non Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT), Masyarakat ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat atas nama Kepala Perangkat Daerah apabila Kepala Perangkat Daerah berhalangan.
9. Pada UPTD/UPTB/Korwil/BPP yang melakukan perjalanan dinas, ditandatangani oleh Kepala UPTD/UPTB/Korwil/BPP.

b. Untuk SPPD

1. Bupati, Wakil Bupati, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon IIa, ditandatangani oleh yang bersangkutan.
5. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/Eselon IV, ASN Non Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, Tenaga Honorer/Tenaga

Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT), Masyarakat ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Pada UPTD yang berkedudukan di kabupaten/Kota melakukan perjalanan dinas dalam daerah, ditandatangani oleh KPA.
- (4) Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ditandatangani oleh :
 - a. Untuk SPT
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati.
 - b. Untuk SPPD
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - (5) Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Organisasi Tim Penggerak PKK, DWP, GOW, HIMPAUDI, DEKRANASDA, IPEMI, IKKD, K3S, BKMI, SRIKANDI, GOPTKI, DKKS, BK3S, AISYIAH, MUSLIMAT NU, PPJI, IKABOGA, KONI, GeNPI, BKMT dan pendampingnya yang anggarannya tersedia di organisasi tersebut ditandatangani oleh :
 - a. Untuk SPT
Organisasi Tim Penggerak PKK, DWP, GOW, HIMPAUDI, DEKRANASDA, IPEMI, IKKD, K3S, BKMI, SRIKANDI, GOPTKI, DKKS, BK3S, AISYIAH, MUSLIMAT NU, PPJI, IKABOGA, KONI, GeNPI, BKMT, ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua Organisasi.
 - b. Untuk SPPD
Organisasi Tim Penggerak PKK, DWP, GOW, HIMPAUDI, DEKRANASDA, IPEMI, IKKD, K3S, BKMI, SRIKANDI, GOPTKI, DKKS, BK3S, AISYIAH, MUSLIMAT NU, PPJI, IKABOGA, KONI, GeNPI, BKMT, ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua Organisasi.
 - (6) Penandatanganan untuk SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang anggarannya pada OPD tertentu, ditandatangani oleh Kepala OPD dimaksud.
 - (7) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemberi tugas.
 - b. pelaksana tugas.
 - c. waktu pelaksanaan tugas.
 - d. tempat pelaksanaan tugas.
 - e. maksud pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Format SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Tata Naskah Dinas.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan dinas dibebankan pada DPA-OPD/DPPA-OPD penerbit SPPD yang bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran OPD berkenaan.
- (3) Standarisasi biaya perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III dan IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transportasi;
 - d. uang representasi; dan
 - e. biaya taksi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah uang harian perjalanan dinas, merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas meliputi uang saku/kompensasi, uang konsumsi, uang transport dalam melaksanakan kegiatan dan obat-obatan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di Hotel; atau
 - b. ditempat menginap lainnya
- (4) Biaya Transportasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah uang perjalanan dinas yang digunakan untuk biaya angkutan udara, laut dan darat ke tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

- (5) Angkutan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kereta api, bus, dan lainnya.
- (6) Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa transportasi umum sesuai dengan daerah setempat, kendaraan pribadi, dan kendaraan dinas.
- (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4, 5 dan 6) terdiri dari :
 - a. perjalanan dinas dalam kota dan meeting dalam kota
Biaya transport dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan sebaliknya.
 - b. perjalanan dinas biasa dan meeting luar kota
Biaya Tiket.
 - c. perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan yang tidak dapat diperoleh bukti- bukti pengeluaran riil menggunakan daftar bukti pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
 - d. prjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi harus menyertakan bukti pembelian bahan bakar minyak.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (9) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan :
 - a. pelaksanaan SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum,
- (10) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah biaya taksi perjalanan dinas biasa dan meeting luar kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif pulang pergi perjalanan dinas dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan dikota kedatangan dan sebaliknya.

- (11) Format rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Biaya perjalanan dinas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- b. Biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana tercantum Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan dapat menggunakan kwitansi biro perjalanan/voucher.
- d. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 10

- (1) Dalam perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan yang akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana SPPD menerima uang harian selama yang tercantum dalam SPT/SPPD dengan ketentuan :
 - a. Untuk hari berangkat dan hari pulang uang harian dibayarkan sesuai dengan standar biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. Untuk hari pelaksanaan kegiatan uang harian dibayarkan sesuai dengan ketentuan paket kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan yang akomodasi dan konsumsi tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksanaan SPPD menerima uang harian yang tercantum dalam SPT/SPPD.
- (3) Pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan surat/undangan mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang disampaikan oleh Penyelenggara.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar dan kegiatan lainnya, Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang telah ditentukan oleh penyelenggara.
- (5) Dalam hal biaya hotel /penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini, maka Pelaksana SPPD tetap menerima uang

penginapan sesuai dengan standar penginapan yang ada pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut :
 - a. biaya perjalanan dinas Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD;
 - b. biaya perjalanan dinas Tingkat B untuk Anggota DPRD dan Eselon II;
 - c. biaya perjalanan dinas Tingkat C untuk Eselon III dan Eselon IV, Non Eselon golongan IV, golongan III, golongan II dan golongan I:
- (2) Untuk jabatan fungsional keahlian yang melaksanakan fungsi auditor/P2UPD diatur sebagai berikut :
 - a. jabatan fungsional madya setara dengan eselon III;
 - b. jabatan fungsional muda setara dengan eselon IV;
 - c. jabatan fungsional pertama setara dengan pelaksana; dan
 - a. perjalanan dinas untuk Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Masyarakat dan Tokoh Masyarakat setara dengan Golongan II/I.
- (3) Perjalanan Dinas untuk Ajudan/Pengawal Pribadi Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD yang berasal dari TNI/Polri menyesuaikan dengan pangkat pada instansinya masing-masing.
- (4) Perjalanan Dinas bagi Istri Bupati/Istri Wakil Bupati dan Istri Pimpinan DPRD yang diundang mendampingi Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD disamakan dengan tingkat B untuk eselon II.
- (5) Perjalanan Dinas untuk Forkopimda menyesuaikan dengan eselon atau Pangkat pada instansinya masing-masing.
- (6) Perjalanan Dinas untuk Ketua Organisasi Tim Penggerak PKK, IKKD, Dekranasda dan Forum Paudi disamakan dengan tingkat B untuk eselon II.
- (7) Perjalanan Dinas untuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Organisasi Tim Penggerak PKK, DWP, GOW, HIMPAUDI, DEKRANASDA, IPEMI, IKKD, K3S, BKMI, SRIKANDI, GOPTKI, DKKS, BK3S, AISYIYAH, MUSLIMAT NU, PPJI, IKABOGA, KONI, GeNPI, BKMT dan organisasi lainya yang disamakan dengan tingkat C untuk eselon III.
- (8) Perjalanan dinas untuk pengurus dan pendamping Organisasi Tim Penggerak PKK, DWP, GOW, HIMPAUDI, DEKRANASDA, IPEMI, IKKD, K3S, BKMI, SRIKANDI, GOPTKI, DKKS, BK3S, AISYIYAH, MUSLIMAT

NU, PPJI, IKABOGA, KONI, GeNPI, BKMT dan organisasi lainyang disamakan dengan Golongan II/I.

- (9) Uang Penginapan dalam Perjalanan Dinas untuk ASN golongan II dan golongan I yang mendampingi pimpinan dan anggota DPRD dapat menggunakan standar uang penginapan golongan setingkat di atasnya.

BAB VI

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat prioritas/penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan mempergunakan dokumen perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan, dengan menggunakan uang muka perjalanan dinas 75% (tujuh puluh lima persen) kepada pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan sebagai berikut :
 - a. fotocopy Surat Perintah Tugas.
 - b. fotocopy SPPD (lembar i).
 - c. kuitansi Tanda Terima Uang Muka; dan
 - d. rincian Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas.
- (3) Format Uang Muka (panjar) perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal harga tiket pesawat dan biaya penginapan yang diperoleh ternyata di bawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara/Pejabat/ASN/Tenaga Honorer/Tenaga

Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetor kembali kelebihan biaya tiket dan biaya penginapan yang diterimanya.

- (5) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA OPD.

Pasal 15

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat perintah tugas yang sah dari pejabat berwenang sesuai dengan Pasal 5 ayat (2).
 - b. SPPD yang ditandatangani oleh PA/KPA (lembar I) dan pejabat pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas (Lembar II).
 - c. tiket pesawat, boardingpass, airport tax, atau bukti pembayaran transportasi lainnya.
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
 - e. bagi pelaksana SPPD yang menginap di hotel dengan menggunakan voucher melampirkan fotocopy voucher yang disahkan pihak hotel terkait.

Pasal 16

- (1) PPK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran.
- (3) PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau Bukti pengesahan surat permintaan

membayar/surat permintaan pencairan dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.

Pasal 17

- (1) Pejabat Negara/Pejabat/ASN/Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat dan Forkopimda yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan perjalanan dan dokumen pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tertulis kepada atasan langsung secara hirarki sesuai dengan tingkat jabatan dan permasalahan serta menyampaikan tembusan kepada Bagian Umum Perangkat Daerah bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas, kecuali untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
- (3) Pejabat Negara/Pejabat/ASN/Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap (PTT), Pimpinan dan Anggota DPRD, Masyarakat dan Forkopimda yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang bersangkutan dalam hal hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. hukuman administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 19

PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 21 April 2021

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 21 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

**STANDARISASI BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Kab./Kota Tujuan	Satuan	Biaya Transportasi		
			Darat	Udara (Bisnis)	Udara (Ekonomi)
A.	TARIF BIAYA TRANSPORTASI (PP) DI DALAM PROVINSI RIAU				
1.	Pekanbaru	OK	300,000		
2.	Indragiri Hulu	OK	350,000		
3.	Indragiri Hilir	OK	450,000		
4.	Bengkalis	OK	650,000		
5.	Kampar	OK	450,000		
6.	Dumai	OK	500,000		
7.	Rokan Hulu	OK	500,000		
8.	Rokan Hilir	OK	600,000		
9.	Siak	OK	450,000		
10.	Pelalawan	OK	350,000		
11.	Kepulauan Meranti	OK	700,000		
B.	TARIF BIAYA TRANSPORTASI DARAT (PP) DI LUAR WILAYAH PROVINSI RIAU KAB/KOTA TETANGGA				
1.	Kab. Dharmas Raya	OK	150,000		
2.	Kab. Sijunjung	OK	200,000		
3.	Kab. Sawah Lunto	OK	200,000		
4.	Kab./Kota Solok	OK	300,000		
5.	Kab. Tebo	OK	400,000		
6.	Kab. Muara Bungo	OK	400,000		
7.	Kota Bukittinggi	OK	500,000		
8.	Kota Payakumbuh	OK	500,000		
9.	Kota Pariaman	OK	500,000		
10.	Kab. Tebo	OK	500,000		
11.	Kab. Muara Bungo	OK	500,000		
C.	TARIF BIAYA TRANSPORTASI (PP) DI LUAR WILAYAH PROVINSI RIAU				
1	Ambon	OK	-	18,868,000	10,097,000
2	Balikpapan	OK	-	10,996,000	5,423,000
3	Banda Aceh	OK	1,350,000	13,102,000	7,508,000
4	Bandar Lampung	OK	1,500,000	6,482,000	3,433,000
5	Bandung	OK	2,500,000	6,525,000	3,701,000
6	Banjarmasin	OK	-	9,049,000	4,696,000
7	Batam	OK	1,200,000	8,707,000	4,599,000
8	Tanjung Pinang	OK	1,500,000	3,500,000	2,000,000
9	Bengkulu	OK	1,300,000	9,947,000	5,637,000
10	Biak	OK	-	16,985,000	8,781,000
11	Denpasar	OK	-	9,092,000	4,942,000
12	Gorontalo	OK	-	12,814,000	7,840,000
13	Jakarta	OK	2,000,000	5,583,000	3,016,000
14	Jambi	OK	700,000	9,648,000	5,476,000
15	Jayapura	OK	-	17,435,000	9,380,000
16	Jogjakarta	OK	2,750,000	8,022,000	4,054,000
17	Kendari	OK	-	11,220,000	5,776,000
18	Kupang	OK	-	14,996,000	8,097,000
19	Makassar	OK	-	13,027,000	6,845,000
20	Malang	OK	-	8,461,000	4,439,000
21	Mamuju	OK	-	12,878,000	7,883,000
22	Manado	OK	-	14,055,000	6,599,000
23	Manokwari	OK	-	21,809,000	13,840,000
24	Mataram	OK	-	9,102,000	4,909,000

No.	Kab/Kota Tujuan	Satuan	Biaya Transportasi		
			Darat	Udara (Bisnis)	Udara (Ekonomi)
25	Medan	OK	800,000	4,000,000	2,500,000
26	Natuna	OK	-	5,388,400	3,888,000
27	Padang	OK	500,000	6,000,000	2,500,000
28	Palangkaraya	OK	-	8,803,000	4,696,000
29	Palembang	OK	1,350,000	9,444,000	5,284,000
30	Palu	OK	-	14,931,000	8,129,000
31	Pangkal Pinang	OK	-	7,391,000	3,936,000
32	Pontianak	OK	-	8,247,000	4,514,000
33	Semarang	OK	2,750,000	7,797,000	3,979,000
34	Samarinda	OK	-	10,996,000	5,423,000
35	Serang	OK	2,000,000	5,583,000	3,016,000
36	Solo	OK	-	7,797,000	4,118,000
37	Surabaya	OK	-	9,241,000	4,407,000
38	Ternate	OK	-	15,584,000	9,680,000
39	Timika	OK	-	16,771,000	8,739,000

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I

**STANDARISASI BIAYA UANG HARIAN, UANG REPRESENTASI, PAKET MEETING LUAR KOTA DAN DIKLAT
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)				TOTAL UANG HARIAN (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)	
			Uang Saku/Kompensasi	Uang Konsumsi	Uang Transport	Obat-obatan			
1	BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	OH	85,000	30,000	35,000	-	150,000	110,000	
2	BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA PROVINSI RIAU	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)				TOTAL UANG HARIAN (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT	
			Uang Saku/Kompensasi	Uang Konsumsi	Uang Transport	Obat-obatan			
	PEKANBARU	OH	130,000	96,000	100,000	44,000	370,000	110,000	
	INDRAGIRI HULU	OH	130,000	96,000	100,000	44,000	370,000	110,000	
	INDRAGIRI HILIR	OH	130,000	96,000	100,000	44,000	370,000	110,000	
	BENGKALIS	OH	130,000	96,000	100,000	44,000	370,000	110,000	
	KAMPAR	OH	130,000	96,000	100,000	44,000	370,000	110,000	
	DUMAI	OH	130,000	96,000	100,000	44,000	370,000	110,000	
	ROKAN HULU	OH	130,000	96,000	100,000	44,000	370,000	110,000	
	ROKAN HILIR	OH	130,000	96,000	100,000	44,000	370,000	110,000	
	SIAK	OH	130,000	96,000	100,000	44,000	370,000	110,000	
	PELALAWAN	OH	130,000	96,000	100,000	44,000	370,000	110,000	
	KEPULAUAN MERANTI	OH	130,000	96,000	100,000	44,000	370,000	110,000	
3	BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA LUAR PROVINSI RIAU	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)				TOTAL UANG HARIAN (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)	
			Uang Saku/Kompensasi	Uang Konsumsi	Uang Transport	Obat-obatan			
	Aceh	OH	120,000	96,000	100,000	44,000	360,000	110,000	
	Sumatera Utara	OH	130,000	96,000	100,000	44,000	370,000	110,000	
	Riau	OH	130,000	96,000	100,000	44,000	370,000	110,000	
	Kepulauan Riau	OH	130,000	96,000	100,000	44,000	370,000	110,000	
	Jambi	OH	130,000	96,000	100,000	44,000	370,000	110,000	
	Sumatera Barat	OH	130,000	96,000	110,000	44,000	380,000	110,000	
	Sumatera Selatan	OH	120,000	96,000	120,000	44,000	380,000	110,000	
	Lampung	OH	120,000	96,000	120,000	44,000	380,000	110,000	
	Bengkulu	OH	130,000	96,000	110,000	44,000	380,000	110,000	
	Bangka Belitung	OH	130,000	96,000	140,000	44,000	410,000	120,000	
	Banten	OH	120,000	96,000	110,000	44,000	370,000	110,000	
	Jawa Barat	OH	150,000	96,000	140,000	44,000	430,000	130,000	
	D.K.I Jakarta	OH	180,000	96,000	210,000	44,000	530,000	160,000	
	Jawa Tengah	OH	130,000	96,000	100,000	44,000	370,000	110,000	
	D.I. Yogyakarta	OH	140,000	96,000	140,000	44,000	420,000	130,000	
	Jawa Timur	OH	140,000	96,000	130,000	44,000	410,000	120,000	
	Bali	OH	160,000	96,000	180,000	44,000	480,000	140,000	
	Nusa Tenggara Barat	OH	150,000	96,000	150,000	44,000	440,000	130,000	
	Nusa Tenggara Timur	OH	140,000	96,000	150,000	44,000	430,000	130,000	
	Kalimantan Barat	OH	130,000	96,000	110,000	44,000	380,000	110,000	
	Kalimantan Tengah	OH	120,000	96,000	100,000	44,000	360,000	110,000	
	Kalimantan Selatan	OH	130,000	96,000	110,000	44,000	380,000	110,000	
	Kalimantan Timur	OH	150,000	96,000	140,000	44,000	430,000	130,000	
	Kalimantan Utara	OH	150,000	96,000	140,000	44,000	430,000	130,000	
	Sulawesi Utara	OH	130,000	96,000	100,000	44,000	370,000	110,000	
	Gorontalo	OH	130,000	96,000	100,000	44,000	370,000	110,000	
	Sulawesi Barat	OH	120,000	96,000	150,000	44,000	410,000	120,000	
	Sulawesi Selatan	OH	150,000	96,000	140,000	44,000	430,000	130,000	
	Sulawesi Tengah	OH	130,000	96,000	100,000	44,000	370,000	110,000	
	Sulawesi Tenggara	OH	130,000	96,000	110,000	44,000	380,000	110,000	
	Maluku	OH	120,000	96,000	120,000	44,000	380,000	110,000	
	Maluku Utara	OH	130,000	96,000	160,000	44,000	430,000	130,000	
	Papua	OH	200,000	96,000	240,000	44,000	580,000	170,000	
	Papua Barat	OH	160,000	96,000	180,000	44,000	480,000	140,000	
4	SATUAN BIAYA REPRESENTASI PERJALANAN DINAS	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA					
	Pejabat Negara/Pejabat Daerah		OH	250,000	125,000				
	Pejabat Esselon I		OH	200,000	100,000				
	Pejabat Esselon II		OH	150,000	75,000				

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I

**STANDARISASI BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Uraian	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
A	Biaya Penginapan Dalam Kota Kabupaten Kuantan Singingi	OH	Rp400,000	Rp400,000	Rp400,000	Rp400,000	Rp400,000
B	Biaya Penginapan Luar Kota						
1	Aceh	OH	Rp3,536,000	Rp1,320,800	Rp880,000	Rp556,000	Rp556,000
2	Sumatera Utara	OH	Rp3,968,000	Rp1,214,400	Rp880,000	Rp530,000	Rp530,000
3	Riau	OH	Rp2,292,000	Rp1,100,000	Rp900,000	Rp580,000	Rp580,000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp3,420,000	Rp1,483,200	Rp829,600	Rp700,000	Rp700,000
5	Jambi	OH	Rp3,056,000	Rp1,050,000	Rp969,600	Rp580,000	Rp580,000
6	Sumatera Barat	OH	Rp3,056,000	Rp1,300,000	Rp1,082,400	Rp650,000	Rp650,000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp3,744,000	Rp1,300,000	Rp1,056,000	Rp688,800	Rp688,800
8	Lampung	OH	Rp2,874,240	Rp1,300,000	Rp912,000	Rp580,000	Rp580,000
9	Bengkulu	OH	Rp1,656,800	Rp1,300,000	Rp912,000	Rp530,000	Rp530,000
10	Bangka Belitung	OH	Rp3,061,600	Rp1,370,000	Rp912,000	Rp512,000	Rp512,000
11	Banten	OH	Rp4,580,000	Rp1,102,000	Rp800,000	Rp668,000	Rp668,000
12	Jawa Barat	OH	Rp4,304,800	Rp1,374,000	Rp804,800	Rp570,000	Rp570,000
13	D.K.I Jakarta	OH	Rp3,192,000	Rp1,192,000	Rp820,600	Rp700,000	Rp700,000
14	Jawa Tengah	OH	Rp3,393,600	Rp1,184,000	Rp803,600	Rp600,000	Rp600,000
15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp3,210,880	Rp1,500,000	Rp1,070,000	Rp700,000	Rp700,000
16	Jawa Timur	OH	Rp3,520,000	Rp1,284,000	Rp860,800	Rp664,000	Rp664,000
17	Bali	OH	Rp3,912,000	Rp1,556,800	Rp990,000	Rp728,000	Rp728,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp2,800,000	Rp1,646,000	Rp1,134,400	Rp580,000	Rp580,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp2,400,000	Rp1,194,400	Rp1,084,000	Rp550,000	Rp550,000
20	Kalimatan Barat	OH	Rp2,123,200	Rp1,230,400	Rp900,000	Rp538,000	Rp538,000
21	Kalimatan Tengah	OH	Rp3,920,800	Rp1,230,400	Rp928,000	Rp538,000	Rp538,000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp3,837,600	Rp1,230,400	Rp900,000	Rp540,000	Rp540,000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp3,200,000	Rp1,230,400	Rp900,000	Rp540,000	Rp540,000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp3,200,000	Rp1,230,400	Rp900,000	Rp540,000	Rp540,000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp3,935,200	Rp1,240,000	Rp857,000	Rp625,600	Rp625,600
26	Gorontalo	OH	Rp3,260,800	Rp1,240,000	Rp857,000	Rp625,600	Rp625,600
27	Sulawesi Barat	OH	Rp3,856,000	Rp1,240,000	Rp857,000	Rp625,600	Rp625,600
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp1,847,200	Rp1,240,000	Rp857,000	Rp625,600	Rp625,600
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp1,980,000	Rp1,240,000	Rp857,000	Rp625,600	Rp625,600
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp3,334,400	Rp1,621,600	Rp884,000	Rp634,000	Rp634,000
31	Maluku	OH	Rp2,773,600	Rp1,621,600	Rp884,000	Rp634,000	Rp634,000
32	Maluku Utara	OH	Rp2,752,000	Rp1,621,600	Rp884,000	Rp600,000	Rp600,000
33	Papua	OH	Rp3,087,200	Rp1,194,400	Rp932,000	Rp663,200	Rp663,200
34	Papua Barat	OH	Rp3,097,600	Rp1,194,400	Rp932,000	Rp663,200	Rp663,200

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I

Lampiran IV : Peraturan Bupati Kuantan Singingi

Nomor : 10 Tahun 2021

Tanggal : 21 April 2021

**STANDARISASI BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Provinsi Tujuan	Satuan	Tarif	Ket
A.	Khusus yang menggunakan fasilitas umum seperti : Terminal, Stasiun, Bandara dan Pelabuhan.			
1	Aceh	OK	123,000	-
2	Sumatera Utara	OK	232,000	-
3	Riau	OK	94,000	-
4	Kepulauan Riau	OK	137,000	-
5	Jambi	OK	147,000	-
6	Sumatera Barat	OK	190,000	-
7	Sumatera Selatan	OK	128,000	-
8	Lampung	OK	167,000	-
9	Bengkulu	OK	109,000	-
10	Bangka Belitung	OK	90,000	-
11	Banten	OK	446,000	-
12	Jawa Barat	OK	166,000	-
13	DKI Jakarta	OK	256,000	-
14	Jawa Tengah	OK	75,000	-
15	Jogyakarta	OK	118,000	-
16	Jawa Timur	OK	194,000	-
17	Bali	OK	159,000	-
18	Nusa Tenggara Barat	OK	231,000	-
19	Nusa Tenggara Timur	OK	108,000	-
20	Kalimantan Barat	OK	135,000	-
21	Kalimantan Tengah	OK	111,000	-
22	Kalimantan Selatan	OK	150,000	-
23	Kalimantan Timur	OK	450,000	-
24	Kalimantan Utara	OK	102,000	-
25	Sulawesi Utara	OK	138,000	-
26	Gorontalo	OK	240,000	-
27	Sulawesi Barat	OK	313,000	-
28	Sulawesi Selatan	OK	145,000	-
29	Sulawesi Tengah	OK	165,000	-
30	Sulawesi Tenggara	OK	171,000	-
31	Maluku	OK	240,000	-
32	Maluku Utara	OK	215,000	-
33	Papua	OK	431,000	-
34	Papua Barat	OK	182,000	-

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I

Lampiran V: Peraturan Bupati Kuantan Singingi

Nomor : 10 Tahun 2021

Tanggal : 21 April 2021

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang beratndatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan / atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui:
Pejabat Pembuat Komitmen,

..... tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPD,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I

Lampiran VI: Peraturan Bupati Kuantan Singingi

Nomor : 10 Tahun 2021

Tanggal : 21 April 2021

<p>A. PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN</p> <p style="text-align: center;">..... KODE REKENING (.....) NIP.</p>	<p style="text-align: right;">TANDA TERIMA Nomor.....</p> <p>Sudah terima dar :</p> <p>Uang sejumlah : Rp.</p> <p>Terbilang : (.....)</p>
<p>B. DIKETAHUI OLEH Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan</p> <p style="text-align: center;">(.....) NIP.</p>	<p>Yaitu : Biaya perjalanan dinas berdasarkan SPT Nomor : SPPD Nomor : Tanggal SPT : Tujuan :</p>
<p>C. SETUJU BAYAR Pengguna Anggaran/KPA</p> <p style="text-align: center;">(.....) NIP.</p>	<p style="text-align: right;">Teluk Kuantan,</p>
<p>D. LUNAS BAYAR Tgl. _____ Bendahara Pengeluaran/BPP</p> <p style="text-align: center;">(.....) NIP.</p>	<p style="text-align: right;">Yang menerima, (.....) NIP.</p>

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH DITETAPKAN
1.	Uang Harian : Hari X Rp.	Rp.
2.	Penginapan : Malam X Rp.	Rp.
3.	Transportasi Darat : Rp.	
	Udara : Pergi Rp.	
	Pulang Rp.	
	Airportex : Rp.	Rp.
4.	Uang Refrensentasi : X Rp.	Rp.
5.	Taxi : X Rp.	Rp.
6.	Transportasi Lokal : X Rp.	Rp.
	Jumlah	Rp.
	Terbilang (.....)	

Teluk Kuantan,

Dihitung oleh :
Pembantu Bendahara,

(.....)
NIP.

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I

Lampiran VII : Peraturan Bupati Kuantan Singingi

Nomor : 10 Tahun 2021

Tanggal : 21 April 2021

**FASILITASI TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS BIASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

NO.	URAIAN	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	BUPATI/WAKIL BUPATI	A	BISNIS	VIP/KELAS I A	SPESIAL/EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
2	PIMPINAN DPRD	A	BISNIS	VIP/KELAS I A	SPESIAL/EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
3	PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD	B	EKONOMI	KELAS I B	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
4	PEJABAT ESELON III/GOL IV	C	EKONOMI	KELAS II A	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
5	PEJABAT ESELON IV/GOL III	C	EKONOMI	KELAS II A	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
6	STAF GOLONGAN I DAN II	C	EKONOMI	KELAS II A	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

..... KOP SETDA.....

UANG MUKA/PANJAR PERJALANAN DINAS

SPPD NO. :

TANGGAL :

TUJUAN :

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	UANG HARIAN HARI x	Rp.
2.	UANG PENGINAPAN% x HARI x	Rp.
3.	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DALAM PROVINSI PP	Rp.
4.	PERKIRAAAN BIAYA TRANSPORTASI UDARA KE PP% x	Rp.
5.	BIAYA TAKSI x	Rp.
6.	BIAYA TRANSPORTASI LOKAL x	Rp.
UANG MUKA DISERAHKAN		Rp.

Bendahara,

Teluk Kuantan,

.....
Yang Menerima,

(.....)

NIP.

(.....)

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
NIP.

Catatan :

Biaya Perjalanan Dinas dipertanggungjawabkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I